

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*)
(STUDI PUTUSAN : NO. 43/PID.SUS/2020/PN.KSN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

ARUM INDAH KURNIASARI
18071010022

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN / SIDANG SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE)
(STUDI PUTUSAN : NO. 43/PID.SUS/2020/PN.KSN)**

Ditulis Oleh :

Arum Indah Kurniasari

18071010022

**Telah disetujui untuk mengikuti ujian / sidang skripsi pada tanggal
10 Februari 2022**

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

**Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 197901262021212004**

**Mengetahui,
DEKAN**

**Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum
NIP. 19601212 198303 1001**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE)
(STUDI PUTUSAN : NO. 43/PID.SUS/2020/PN.KSN)**

Oleh :

Arum Indah Kurniasari
NPM. 18071010022

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 25 Maret 2022

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 197901262021212004

TIM PENGUJI

1.

Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2.

Sri Maharani, M.T.V.M., S.H., M.H
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP 197901262021212004

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE)
(STUDI PUTUSAN : NO. 43/PID.SUS/2020/PN.KSN)

Oleh :

Arum Indah Kurniasari
NPM. 18071010022

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 22 April 2022

PEMBIMBING

Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 197901262021212004

TIM PENGUJI

1. Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

2. Sri Maharani, M.T.V.M, S.H., M.H
NIP. 19740803 200212 2 001

3. Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP 197901262021212004

Mengetahui,
DEKAN

Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arum Indah Kurniasari
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 7 November 2000
NPM : 18071010022
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Bulak Rukem Timur 1i No. 8, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE) (STUDI PUTUSAN NOMOR : 43/PID.SUS/2020/PN.KSN)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang telah saya buat sesuai dengan sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan atau plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia untuk dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



Yana Indawati, S.H., M.Kn.
NIP. 19790126 202121 2004

Surabaya, 22 April 2022



Arum Indah Kurniasari
NPM. 18071010022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (*MARITAL RAPE*) (STUDI PUTUSAN : NOMOR 43/PID.SUS/2020/PN.KSN)”** Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Skripsi sebagai syarat kelulusan program Sarjana Strata 1 (S1) berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan bagi pembaca. Di samping itu juga, diharapkan dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian untuk lebih lanjut dalam penulisan skripsi.

Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak yang luar biasa bagi penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Afs. Dewantoro, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah bersedia melakukan wawancara bersama penulis guna penelitian skripsi ini.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kepada ayah, ibu dan kakak penulis yang telah memberikan dukungan serta doa yang luar biasa selama ini, hingga penulis bisa sampai pada titik ini.
10. Kepada M. Ikhsan Sulaiman Rusli yang selalu membantu penulis dalam segala hal, mendengarkan segala keluhan dan selalu memberikan semangat serta dukungan, baik dalam waktu, tenaga dan saran untuk penulis dalam penulisan Skripsi ini.
11. Teman-teman penulis, Shela Afitasari, Abigail Shania Azzafira, Muthia Dwirahmanda Putri yang selalu memberikan dukungannya dan selalu menghibur penulis di segala hal.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat memberikan gambaran untuk penulisan skripsi kedepannya dan memberikan hal yang positif serta bermanfaat bagi semua pihak sebagai metode pembelajaran. Karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, oleh karena itu kurang lebihnya dalam penulisan Skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, 25 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat.....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	6
1.5.1. Tinjauan Pidana Menurut Hukum Positif.....	6
1.5.2. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	16
1.5.3. Tinjauan Umum kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	19
1.5.4. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim.....	27
1.6 Metode Penelitian.....	34

**BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
NOMOR 43/PID.SUS/2020/PN.KSN**

- 2.1. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga
(*Marital Rape*) Berdasarkan segi materiil Pada Putusan Nomor
43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn.....39
- 2.2. Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Ringan
Pada Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn. Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....44

**BAB III Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn Menurut Prinsip
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah
Tangga (*Marital Rape*)57**

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan.....68
- 4.2. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA.....71

Lampiran-Lampiran.....74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Bukti Penelitian
- Lampiran 8 : Letter of Acceptance Jurnal (LoA)
- Lampiran 9 : Turnitin Skripsi dan Jurnal
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji 1
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji 2
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWATIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Arum Indah Kurniasari
NPM : 18071010022
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 7 November 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah
Tangga (*Marital Rape*) Studi Putusan Nomor
43/Pid.Sus/2020/PN. KSN

ABSTRAK

Kekerasan Seksual merupakan suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, atau suatu perbuatan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Kekerasan seksual biasanya terjadi diluar perkawinan, tetapi dalam hal ini kekerasan seksual dapat juga terjadi didalam perkawinan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga disebut dengan istilah *marital rape* yaitu perkosaan yang terjadi dalam suatu perkawinan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapapun, tidak memandang gender maupun status dalam keluarga, tidak terlebih dapat terjadi pada seorang istri. Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, banyak ditemukan kasus yang menimpa pada seorang istri. Istri selaku pendamping hidup suami seringkali mendapatkan tindakan kekerasan dari seorang suami yang tidak bertanggungjawab. Di Indonesia sendiri, beberapa kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menimpa istri cenderung sering terabaikan atau bahkan tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas sehingga seringkali kasus ini dianggap remeh.

Hukum Indonesia dalam hal ini sebagai dasar dalam penjatuhan sanksi pada pelaku kekerasan seksual belum sepenuhnya adil bagi para korban. Seperti kasus yang diangkat ini terdapat perbedaan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga kepada istri dengan anggota dalam lingkup rumah tangga lainnya, sehingga dapat ditemukan adanya diskriminasi hukuman yang diterima oleh seorang istri. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana hakim sebenarnya dalam memutus perkara dengan pertimbangan hukum yang diambilnya, apakah sudah sesuai dan dapat sepenuhnya mewujudkan keadilan atau malah berbanding terbalik. Untuk itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai penanganan perkara kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menimpa istri dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat diputus seadil-adilnya bagi pelaku dan korban.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Penjatuhan Hukuman, Perlindungan Hukum*